



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 182 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan upacara pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan Tugas Upacara, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
    1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
    2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
    3. membuat teguran kepada pimpinan SKPD/UKPD; dan
    4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan pointers sambutan Inspektur Upacara dan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas sebagai Perwira Upacara agar :
  - 1. menyambut kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
  - 2. melaporkan kesiapan Upacara; dan
  - 3. memantau ketertiban barisan/kelompok.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media Televisi.
- e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna dan Tagana.
- f. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Korps Musik.
- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi untuk paduan suara.
- j. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. sebagai Komandan Upacara;
  - 2. menyiapkan petugas Paskibraka; dan
  - 3. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bertugas Cadangan Perwira Upacara.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara dengan tugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan Sound System;
  - 2. menyiapkan tenda upacara;
  - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
  - 4. menyiapkan stage paduan suara dan Korps Musik.
- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. menyiapkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA;
  - 2. menyiapkan laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

r

3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
  4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
  5. menyiapkan Protokoler.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- q. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Mobil Ambulans, Tenaga Medis dan Obat-obatan.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta